



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR.400.13.39/ 256 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN FASILITATOR PERTEMUAN MINI LOKAKARYA TINGKAT
KECAMATAN PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MEKANISME
OPERASIONAL PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI
KECAMATAN, RAPAT KOORDINASI DESA DAN MINI LOKAKARYA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada peserta Mini Lokakarya yang merupakan kegiatan pertemuan Tim Percepatan Penurunan *stunting* Kecamatan dalam rangka mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga dan hasil dari pelaksanaan dan pemantauan pendampingan keluarga serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui Mini Lokakarya Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Menunjuk Fasilitator Pertemuan Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan, Rapat Koordinasi Desa dan Mini Lokakarya Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024, Sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Fasilitator Pertemuan Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan, Rapat Koordinasi Desa dan Mini Lokakarya yang selanjutnya disebut "Fasilitator Pertemuan Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan", dengan susunan personalia sebagaimana Unsurnya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Fasilitator Pertemuan Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan bertugas :
- a. menyiapkan materi tentang Mini Lokakarya Kecamatan;
 - b. menyampaikan materi tentang Mini Lokakarya Kecamatan; dan
 - c. menjawab pertanyaan dari peserta Mini Lokakarya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Fasilitator Pertemuan Mini Lokakarya Tingkat Kecamatan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 29 februari 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,





AULIA SOFYAN

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.13.39/256 TAHUN 2024
TANGGAL 29 FEBRUARI 2024

UNSUR FASILITATOR PERTEMUAN MINI LOKAKARYA TINGKAT KECAMATAN
PADA SUB KEGIATAN PELAKSANAAN MEKANISME OPERASIONAL
PROGRAM BANGGA KENCANA MELALUI RAPAT KOORDINASI
KECAMATAN RAPAT KOORDINASI DESA DAN MINI LOKAKARYA
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	UNSUR	KEDUDUKAN	HONORARIUM/ PER JAM (RP)	KET
1	2	3	4	5
1.	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bireuen	Fasilitator	300.000	
2.	Unsur Kecamatan setempat	Fasilitator	300.000	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA DPMGPKB	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,


AULIA SOFYAN